

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap daerah umumnya menyimpan berbagai potensi kekayaan yang berbeda-beda tergantung dari iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi. Masing-masing dari potensi tersebut akan memberikan pemasukan atau pendapatan untuk daerah yang kemudian sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat daerah II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Resmi (2016). Contoh dari pajak daerah yaitu pajak restoran dan pajak hotel.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung setiap tahunnya berusaha meningkatkan target penerimaan pendapatan daerah. Untuk itu Ketua Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kini tengah gencar melakukan berbagai hal demi bertambahnya pendapatan yang berasal dari pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah dengan menambah *tapping box* di beberapa tempat. Bahkan untuk tahun ini rencananya akan ditambah 375 *tapping box* dengan total anggaran mencapai Rp 3 miliar. "*Tapping box* itu mencegah kebocoran transaksi, jadi semuanya pasti tercatat sehingga pengambilan pajak bisa optimal dari para wajib

pajak. Tahun 2016 lalu kita sudah menyebarkan 575 ke hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain," ucapnya. (Ispranoto, 2017).

Dari upaya yang telah dilakukan oleh Ketua Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung nampaknya berbuah baik. Hal tersebut dibuktikan melalui pendapatan Kota Bandung dari pajak hotel dua triwulan awal tahun 2017 yaitu sekitar Rp 151 miliar. Menurut data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, pada triwulan 1 (Januari, Februari, Maret) pendapatan kota Bandung dari pajak hotel sebesar Rp 66,3 miliar. Pendapatan tersebut kurang dari target Badan Pengolahan Pendapatan Daerah yaitu Rp 71 miliar. Lalu untuk triwulan 2 (April, Mei, Juni) pendapatan kota Bandung dari pajak hotel meningkat sebesar 28,21% dari Rp 66,3 menjadi Rp 85 miliar. Jauh melebihi target yang hanya Rp 68 miliar. Selain dari penerimaan pajak hotel yang meningkat, pendapatan Kota Bandung dari pajak restoran dua triwulan awal tahun 2017 jauh melebihi target, yaitu sekitar Rp 131,8 miliar. Menurut data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, pada triwulan 1 (Januari, Februari, Maret) pendapatan Kota Bandung dari pajak restoran sebesar Rp 64,5 miliar. Pendapatan tersebut melebihi target yang hanya Rp 60 miliar. Sedangkan triwulan 2 (April, Mei, Juni) pendapatan Kota Bandung dari pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 4,34% menjadi Rp 67,3 miliar jauh melebihi target yang hanya Rp 60 miliar (Mawardi, 2017). Meskipun penerimaan pajak restoran pada triwulan 1 dan 2 melebihi target, pembayaran pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung belum terlaksana dengan baik sehingga pemasukan pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran masih kecil. (Sarnapi, 2017).

Masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dapat diukur dengan menilai terlebih dahulu efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah. Menurut Ikhsan dan Salomo (2002) pada dasarnya efektivitas digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak (*Tax Effectiveness*) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan. Pembayaran pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bandung belum dilakukan dengan benar dapat disebabkan adanya ketidakefektifan dalam proses pemungutan pajak. Dengan menambahkan *Tapping Box* di beberapa tempat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam efektivitas dalam proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Jika angka realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran besar maka secara tidak langsung pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan pajak daerah.

Merujuk pada penelitian Memah (2013) dengan judul penelitian Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado menyatakan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas

tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011. Sedangkan pada penelitian Dotulong, Saerang, dan Poputra (2014) dengan judul penelitian Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara menyatakan bahwa potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif. Penelitian ini ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dengan meneliti kembali efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Namun, penelitian ini mengganti variabel pendapatan asli daerah menjadi pajak daerah, perbedaan tempat pengambilan data dan waktu pengambilan data. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung (Periode 2013-2017).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bandung ?

2. Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Bandung ?
3. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bandung ?
4. Seberapa besar Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Bandung ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bandung.
2. Mengetahui besaran Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Bandung.
3. Mengetahui efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bandung.
4. Mengetahui besaran Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Bandung.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermfaat bagi :

1. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi dalam melakukan penelitian- penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam membuat

kebijakan atau melakukan upaya yang efektif dalam proses pemungutan pajak restoran dan pajak hotel.

### 3. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi pajak yang telah ditetapkan.

### 4. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi maupun wawasan tambahan mengenai pajak hotel maupun pajak restoran.

